



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 75

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu disusun kerangka kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam suatu rencana penelitian dan pengembangan secara komprehensif dan sinergis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 21);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Depok.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
10. Rencana Kerja Kelitbangan terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan dan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan.
11. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
14. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
15. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi

baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

16. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
17. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
18. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
19. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
20. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/ atau gejala kemasyarakatan tertentu.

21. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
22. Kelitbangan Utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkup penyelenggaraan pemerintahan di Kota Depok.
23. Kelitbangan Pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
24. Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan manusia.
25. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.
26. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
27. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
28. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu Lembaga, pemerintah, dan/atau satuan kerja pemerintah dengan pihak lain, yang didasarkan pada

- perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.
29. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
 30. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, keringanan dalam melakukan suatu kegiatan.
 31. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
 32. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
 33. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam bentuk surat rekomendasi dari Kepala Bappeda.
 34. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.
 35. Kolokium adalah kegiatan pertemuan keahlian yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan.
 36. Kerangka Acuan Kegiatan yang disingkat KAK adalah rencana pokok-pokok penelitian berupa keinginan dan/ atau harapan dari pihak pemberi tugas atau pekerjaan penelitian kepada penerima pekerjaan. Deskripsi KAK ditulis secara singkat dan jelas.
 37. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun oleh calon pelaksana dan/atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.

38. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrument penelitian, rencana lapangan, pelatihan singkat terhadap surveyor, serta hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari proposal yang dilengkapi dengan instrument penelitian.
39. Laporan Akhir adalah laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detil keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.
40. Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.
41. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di satu bidang ilmu tertentu.
42. Sistem Aplikasi Kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.
43. Basis Data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari pangkalan data tersebut.
44. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Depok yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Depok dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah Kota Depok.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini merupakan kebijakan penelitian pengembangan di lingkungan pemerintahan Kota Depok.

BAB II
KELITBANGAN

Pasal 4

- (1) Kelitbangan terdiri atas:
 - a. kelitbangan utama;
 - b. kelitbangan pendukung; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pengembangan;
 - c. pengkajian;
 - d. perekayasaan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian; dan
 - g. evaluasi kebijakan.

- (2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 6

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.

Pasal 7

(1) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:

- a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. desiminasi.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. forum pakar/ tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- a. lokakarya;
 - b. kolaborasi; dan
 - c. penyuluhan.

- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengarahan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. adopsi; dan
 - c. modifikasi.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) PD atau Lembaga lain dapat melaksanakan tugas kelitbangan dan/ atau melalui kerjasama dengan tetap dikoordinasikan kepada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Urusan kelitbangan di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

- a. urusan pemerintahan;
- b. penataan daerah;
- c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. perangkat daerah;
- e. produk hukum daerah;
- f. pembangunan daerah;
- g. kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. keuangan daerah;
- i. pengelolaan badan usaha daerah;

- j. pelayanan publik;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. penyelenggaraan perkotaan;
- m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;
- n. kerjasama daerah;
- o. pengelolaan inovasi daerah;
- p. manajemen sistem informasi daerah;
- q. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
- r. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- s. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
- t. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; serta
- u. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 10

PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah memiliki fungsi mengkoordinasikan kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi daerah dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

BAB IV

ORGANISASI KELITBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Organisasi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu; dan
- c. tim kelitbangan.

Bagian Kedua
Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. pejabat tinggi pratama, administrator terkait di Pemerintah Kota Depok; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

Bagian Ketiga

Tim Pengendali Mutu

Pasal 13

- (1) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:
 - a. kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pejabat struktural terkait di Pemerintah Kota Depok; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Keempat

Tim Kelitbangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. unsur pelaksana pada PD; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 15

- (1) Unsur pelaksana pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, beranggotakan:
 - a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala Bappeda.

Paragraf 3

Unsur Penunjang

Pasal 16

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. sekretaris PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah;

- b. pejabat administrator dan pejabat pengawas pada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/ kota;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada kepala Bappeda yang melaksanakan fungsi kelitbangan.

BAB V

TAHAPAN KEGIATAN KELITBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Kegiatan kelitbangan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 18

- (1) PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyelenggarakan fungsi koordinasi kelitbangan dan menyusun rencana kerja kelitbangan yang dihimpun dari rencana kerja kelitbangan PD.
- (2) Rencana kerja kelitbangan disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumberdaya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (3) Rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana induk kelitbangan sesuai dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026; dan
 - b. rencana kerja tahunan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dilakukan dengan swakelola dan/atau kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi pelaksanaan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi pelaksanaan kelitbangan;
 - b. keterlibatan institusi pemangku kepentingan terkait kelitbangan;

- c. adanya kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan; dan
- d. adanya mekanisme pengimplementasian rencana induk kelitbangan dalam serangkaian program dan kegiatan dengan didukung anggaran atau pendanaan dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan Kota Depok.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 20

- (1) PD menyelenggarakan fungsi koordinasi kelitbangan melakukan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. rencana kerja kelitbangan;
 - b. pelaksanaan kelitbangan; dan
 - c. hasil kelitbangan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 21

Pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan; dan
- b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan.

BAB VI

HASIL KELITBANGAN

Pasal 22

- (1) Hasil kelitbangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2). Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1). Hasil kelitbangan utama berupa inovasi dan/atau invensi PD diajukan untuk menjadi inovasi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Bappeda atau PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 24

Hasil kelitbangan dapat dipublikasikan melalui media cetak, elektronik maupun internet.

BAB VII

SISTEM DATA

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan menyediakan sistem data hasil kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan.
- (2) Sistem data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara sistematis, terpadu, terintegrasi dan dimutakhirkan secara berkala.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sistem data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. penyediaan data hasil kelitbangan;
 - b. pendayagunaan data hasil kelitbangan; dan
 - c. pengembangan data hasil kelitbangan.
- (2) Penyediaan data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan dan dianalisis melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. kompilasi;
 - c. verifikasi;
 - d. validasi; dan
 - e. penyajian.
- (3) Pendayagunaan data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. sumber data hasil kelitbangan;
 - b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;

- c. dasar penyusunan rencana kerja kelitbangan; dan
 - d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan.
- (4) Pengembangan data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan berikut:
- a. pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengembangan konten;
 - c. perluasan jaringan; dan
 - d. pengembangan sistem/aplikasi.

BAB VIII

SUMBER DAYA KELITBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh:

- a. peneliti;
- b. perekayasa; dan
- c. tenaga lainnya.

Bagian Kedua

Peneliti

Pasal 28

- (1) Peneliti penyelenggara kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi kelitbangan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala PD selaku penyelenggaraan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

- (2) Dalam penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peneliti di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah non kementerian;
 - c. akademisi; dan
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi.
- (3) Penetapan peneliti di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perekayasa

Pasal 29

- (1) Perekayasa penyelenggara kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. pejabat fungsional perekayasa yang berada pada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi kelitbangan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala PD selaku penyelenggaraan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perekayasa di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah non kementerian;
 - c. akademisi; dan
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi.
- (3) Penetapan perekayasa di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tenaga Lainnya

Pasal 30

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan, dan/atau PD terkait lainnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan;
- c. Pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan
- d. Pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Pasal 31

- (1) Penetapan formasi dan rekrutmen sumberdaya manusia kelitbangan dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan dilakukan pembinaan profesi dan karier.
- (3) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi komparasi;
 - d. magang;
 - e. seminar; dan
 - f. lokakarya.

- (4) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mutasi dan/atau promosi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural atau sebaliknya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dapat bekerja sama dengan unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi lainnya, antara lain: Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementrian/Lembaga, Badan Usaha, dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 33

Dana penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintah Kota Depok bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERANGKA KERJA MODEL SISTEM KELITBANGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh unit kelitbangan utama pada masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD.

- (3) Kerangka kerja model sistem kelitbangan di lingkungan pemerintah kota Depok pada masing-masing PD meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. mekanisme pelaksanaan; dan
 - c. sosialisasi.

BAB XII

INOVASI DAERAH

Pasal 35

- (1) Tujuan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui;
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 75

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005**